



SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 1969

TENTANG

PEMBAJARAN TAMBAHAN GADJI TAHUN 1969 KEPADA PEGAWAI,
KARYAWAN, BURUH, PEKERDJA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NE-
GARA DAN ATAU BANK-BANK PEMERINTAH

FRESDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kesedjahteraan pegawai, karyawan, buruh, pekerdja Perusahaan Negara dan Bank Pemerintah dalam batas kemampuan dan kemungkinan likwiditas dan keuangan Perusahaan-perusahaan Negara dan Bank-bank Pemerintah jang bersangkutan, dipandang perlu untuk menetapkan suatu ketentuan tentang pembajaran tambahan gadji sebagai pengganti Tundjangan Hari Raya, selain gadji biasa, dalam menghadapi Hari Raya Lebaran/Hari Natal dan Hari Raya Tahun Baru 1969/1970;
- b. bahwa dalam melaksanakan maksud tersebut diatas tetap harus diperhatikan kemampuan Perusahaan-perusahaan dan atau Bank-bank Pemerintah jang bersangkutan sehingga kelangsungan hidupnya tidak terganggu.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1967;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 210 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Kepada setiap pegawai, karyawan, buruh, pekerdja Perusahaan-perusahaan Negara jang digadji atau seharusnya digadji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1967

- 2 -

dan Bank-bank Pemerintah menurut Peraturan-peraturan Bank tersebut, yang pada Hari Raya/Besar mempunjai hubungan bekerja sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus, dapat diberikan suatu pembajaran tambahan gaji dalam menghadapi Hari Raya Lebaran/Hari Natal dan Hari Raya Tahun Baru 1969/1970.

- KEDUA : Pembajaran tambahan gaji tersebut dalam dictum PERTAMA diatas hanja dapat dilaksanakan, apabila :
- a. Dalam tahun buku 1969 Perusahaan-perusahaan Negara dan atau Bank-bank Pemerintah memperoleh laba yang benar-benar dapat direalisir;
 - b. Setelah diperhitungkan dengan semua kewajiban keuangan/padjak kepada Pemerintah untuk tahun 1969, masih terdapat sisa laba yang dapat dibagikan;
 - c. Likwiditas Perusahaan-perusahaan Negara dan atau Bank-bank Pemerintah tidak terganggu terutama dalam memenuhi hutang-hutang yang segera harus dibayar dan rentjana investasi.
- KETIGA : Resarnya pembajaran tambahan gaji tersebut dalam dictum PERTAMA adalah setinggi-tingginya dua bulan gaji dengan pembatasan bahwa jumlah tersebut tidak boleh melebihi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Yang dimaksud dengan gaji adalah :
- a. Gaji Pokok.
 - b. Tundjangan keluarga.
 - c. Tundjangan kemahalan.
 - d. Tundjangan perusahaan.
 - e. Tundjangan jabatan.
- dan tidak termasuk pemberian bahan/tjatu dan tundjangan-tundjangan lain.
- KELIMA : Dalam hal menurut kebiasaan ada hadiah tambahan dalam bentuk paket, maka hadiah menurut kebiasaan itu dapat dilakukan

- 3 -

dilakukan terus dan diperhitungkan dengan tambahan gadji sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA.

- KEENAM : Kepada buruh/pekerja harian tetap dan buruh/pekerja harian lainnya, seperti dimaksud pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1967, dibajarkan tambahan gadji seperti dimaksud pada dictum PERTAMA, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri yang membawahi/mengawasi Perusahaan-perusahaan Negara yang bersangkutan bersama-sama dengan Menteri Tenaga Kerja.
- KETUJUH : Ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas, berlaku untuk pegawai/karyawan/buruh/pekerja diseluruh Wilayah Indonesia (termasuk Daerah Irian Barat).
- KEDELAPAN : Tambahan gadji tidak diberikan kepada :
- Mereka yang tersebut pada dictum PERTAMA dan KEENAM Keputusan Presiden ini yang sebelum tanggal 1 (satu) Desember 1969 telah berhenti eq. diberhentikan;
 - Mereka yang tersebut pada dictum PERTAMA ditempatkan diluar Negeri;
 - Mereka yang tersebut pada dictum PERTAMA mendjalankan tjuiti diluar tanggungan Negara.
- KESEMBILAN : Pembajaran tambahan gadji menurut Keputusan Presiden ini dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) minggu sebelum Hari Raya Lebaran/Hari Natal dan Hari Raya Tahun Baru menurut agama masing-masing pegawai/karyawan/buruh/pekerja tersebut pada dictum PERTAMA.
- KESEPULUH : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri yang membawahi/mengawasi Perusahaan-perusahaan Negara dan Bank-bank Pemerintah.

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 94 Tahun 1969.

- 4 -

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 23 Nopember 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET